

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah

Sejarah PT.Pegadaian (persero) di Indonesia yaitu berasal dari kebijakan pemerintahan di Era Kolonial.Dimana dalam perkembangannya mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah yang berkuasa di Era tersebut.Namun pada akhirnya yang dipakai adalah kebijakan pemerintah hindia belanda, karena selama kekuasaan jepang tidak banyak perubahan yang terjadi (baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi). Yang mana pemerintah hindia belanda mengusulkan agar kegiatan pegadaian ditangani oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Sehingga kemudian diterbitkanlah peraturan Staatsblad (Stbl) No.131 tanggal 12 maret 1901yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan usaha monopoli pemerintahan.Sehingga beridirilah lembaga pegadaian negara pertama di Sukabumi, Jawa barat pada tanggal 1 April 1901.Momentum itulah yang menjadikan tanggal 01 April diperingati sebagai hari ulang tahun PT.Pegadaian (Persero).

Namun pada awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor jawatan pegadaian sempat berpindah keluar jakarta yakni ke karanganyar, kebumen, jawa tengah karena situasi perang yang semakin memanas. Pasca perang, kantor jawatan pegadaian kembali berkantor

pusat di Jakarta dan dikelola oleh pemerintah RI. Sejak dikelola pemerintah, pegadaian mengalami sejumlah pergantian status, mulai dari Perusahaan Negara (PN) pada 1 Januari 1961, dan menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) pada tahun 1969 berdasarkan PP Nomor 7 tahun 1969.

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah..

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit

bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Sedangkan Pegadaian Syariah cabang Jombang Pamekasan resmi dioperasikan dan didirikan 01 Maret 2003. Pegadaian Syariah cabang Jombang Pamekasan merupakan pegadaian syariah pertamakali di Madura yang dipilih dari kanwil Surabaya, dan bertempat di Jombang karena tempatnya yang strategis. Dan pegadaian syariah Jombang tersebut berdekatan dengan pegadaian syariah Ponorogo. Dimana pegadaian Ponorogo tersebut merupakan pegadaian peninggalan Belanda yang dulunya masih menggunakan sistem konvensional. Pegadaian syariah Jombang pindah ke jalur utama dari sebelah timur yang menuju kota karena yang ditempati pegadaian syariah yang di Jl. Jombang tersebut masih status sewa dan yang ditempati sekarang adalah milik pegadaian sendiri. Pegadaian Jombang membawahi 3 unit, yaitu unit pasar Korpajung, unit pasar Blumbungan, dan unit pasar 17. Alasan pindah ke tempat ini disamping karena masa kontrak disana sudah habis, juga karena tempatnya yang lebih strategis. Maksud dari jalurnya yang

setrategis darimana saja bisa masuk kesini semua (barat, timur, utara, selatan). Jadi peluang untuk mendapat nasabah lebih besar.¹

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah cabang Jokotole Pamekasan

a. Visi

Solusi bisnis terpadu, terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro yang berbasis fidusia dan selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usahagolongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.


3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap-tiap bagian serta posisi yang ada di suatu lembaga perusahaan atau organisasi dalam mengoperasikan kegiatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibangun. Adapun struktur

¹Ilham, selaku Senioritas di pegadaian syariah cabang jokotole pamekasan, wawancara langsung (Jum'at 08 November 2019).

organisasi Pegadaian Syariah cabang Jokotole Pamekasan adalah sebagai berikut:²

Gambar 1.2



4. Produk Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan

Adapun produk-produk yang ditawarkan pegadaian syariah cabang jokotole pamekasan:³

²Dokumentasi Cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan.

³Pamflet Pegadaian Syariah cabang Jokotole Pamekasan.

1. *Rahn*

Pembiayaan *Rahn* dari pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syari'ah. cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Dengan jaminan perhiasan emas, emas batangan, dan berlian.

2. Pegadaian Amanah

Amanah adalah pemberian pinjaman berprinsip Syariah kepada Pengusaha kecil/mikro, karyawan internal dan eksternal serta profesional guna pembelian kendaraan bermotor. Namun, pegadaian amanah ini diperuntukkan untuk karyawan yang sudah berkerja disuatu instansi selama 2 tahun.

3. Arrum Emas

Arrum Emas adalah produk pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian).

4. Arrum BPKB

Arrum BPKB ini merupakan pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha mikro (kecil) dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.

5. Arrum Haji

Produk di pegadaian syariah yang saya ambil dan alami yaitu ArrumHaji. Dimana ArrumHaji ini merupakan pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara Syariah dengan proses Mudah, cepat, Aman, Pinjaman dengan cara ansuran dan jaminan emas guna pendaftaran haji.

B. Paparan Data

1. Jaminan Emas ketika Nasabah Melakukan Wanprestasi dalam produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Jokotole Pamekasan.

Dalam Menerapkan Produknya, Pegadaian Syariah cabang Jokotole Pamekasan mempunyai ketentuan terhadap Nasabahnya untuk mendapatkan porsi Haji dengan pemanfaatan aset Emas. Seperti yang di paparkan bapak Akhmad Asfahani selaku Junior Manager (staf penaksir) di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan.

“Untuk mendapatkan porsi haji harus menjaminkan emas sebesar 3,5 gram. Dimana emas 3,5 gram ini jika diuangkan senilai Rp.1.900,000. Tapi kalau uang pinjamannya senilai dengan porsi yaitu Rp.25.000,000. Jadi untuk pinjamannya yaitu $25.000,000 + 1.900,000 = 26.900,000$ ”⁴

Dari segi jaminan dan prosedur sungguh sangat membantu dan tidak memberatkan nasabah. Hal tersebut terbukti dengan paparan dari nasabah yang memakai produk Arrum Haji ini yaitu Ibu Ike Handayani Handoko.

“Produk ini Sangat membantu. Sebenarnya untuk membayar langsung saya mampu. Tapi saya memilih karena secara agama ini legal dan dari beberapa yang memanfaatkan juga legal secara hukum. Karena ada penawaran produk ini dan menurut saya ini ringan jadi saya memakai. Biaya terjangkau, pengurusannya mudah, orang-orangnya bertanggung jawab, sehingga kita sebagai pengguna merasa terayomi dan aman.”⁵

⁴Akhmad Asfahani, selaku junior manager di pegadaian syariah cabang jokotole pamekasan, wawancara langsung (selasa 15 oktober 2019).

⁵ Ike Handayani Handoko, selaku nasabah produk Arrum Haji cabang pegadaian syariah cabang jokotole pamekasan dari Bunder timur, wawancara langsung (Minggu, 03 November 2019).

Dari paparan ibu Ike Handayani handoko tersebut sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa produk Arrum Haji ini memang benar-benar membantu masyarakat yang terkendala Dana. Disamping biaya ringan dan terjangkau, nasabah juga merasa terayomi karena dari pihak pegadaian bertanggung jawab dan benar-benar mengurus nasabah. Dan yang paling penting produk ini legal secara agama dan hukum. Terkait biaya-biaya tersebut sudah tertera dalam akad pasal 2 tentang biaya-biaya yang harus dibayar rahn setelah ditandatanganinya akad, termasuk membayar biaya pemeliharaan barang jaminan sesuai jangka waktu yang dipilih (namun biayanya sudah masuk dalam biaya angsuran tiap bulannya) dan membayar biaya lain bersamaan dengan pencairan uang pinjaman (administrasi). Hal tersebut selaras dengan penjelasan Bapak Akhmad Asfahani selaku Junior Manager (staf penaksir) di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan.

“Nasabah bukan model nabung. Tapi nasabah dicover dengan sistem *rahn*, jadi melalui cicilan. Jadi Rp.669.500 ini cicilan perbulannya karena Kan Rp.25.000.000 sudah disetorkan diawal, sudah disetorkan ke Kantor Kementrian Agama untuk dapat porsi. Biaya Rp.669.500 termasuk biaya mu'nah untuk merawat barang jaminan. Termasuk pemeliharaan SPPH dan emas. Untuk SBPH dari Kantor Kementrian Agama ada pemeliharaan khusus tapi setara dengan jaminan emasnya. Contoh anggap jangka 5th. $25000000 : 60 = 416 - 669.500 = 252.900$ flat semuanya sama. Yang membedakan hanya jangka waktunya. Untuk uang administrasi anggap ngambil 12 bulan bayarannya Rp.840.000 (Rp.500.000 uang tabungan Rp.270.000 administrasi sisanya asuransi). Semakin lama semakin mahal karena asuransinya semakin banyak. Yang beda hanya variabel asuransi, untuk administrasinya flade semuanya 270. Smakin pendek asuransi semakin murah.”⁶

⁶Akhmad Asfahani, selaku junior manager di pegadaian syariah cabang jokotole pamekasan, wawancara langsung (selasa 15 oktober 2019).

Dengan adanya kejelasan seperti itu tidak akan ada yang merasa dirugikan. Dari sistem yang sangat jelas ini, mulai dari rincian angsuran sampai biaya administrasi ini sangat terjangkau. Dan dapat diketahui bahwa penghasilan dari pegadaian syariah yaitu berasal dari mu'nahnya. Seperti itulah sistem pegadaian syariah. Mu'nah yang diberikan nasabah ke pegadaian tidak ada masalah, sebagaimana yang diargumentasikan ibu Ike Handayani yaitu,

“biaya mu'nah tidak ada keluhan karena kita daftar dengan kesadaran diri dan merasa terbantu. Produk ini membantu kepada orang-orang yang ingin berangkat haji tapi tidak punya cukup dana. Meskipun cukup, saya tetap memilih karena ringan. Ada 2 kategori yang pertama memang tidak punya dana, kedua karena memang ingin memanfaatkan. Tapi kalau bisa dilunasi sewaktu-waktu (tidak sampai jatuh tempo) maka ada potongan.”⁷⁷

Dari penjelasan Ibu Ike, jika mu'nah diakumulasikan tidak menjadi masalah. Karena orang yang memakai produk ini ada dua kategori, pertama memang tidak punya dana dan yang kedua memang ingin memanfaatkan produk yang disediakan pegadaian sebagai fasilitator untuk menyempurnakan rukun Islam. Jadi kesadaran diri harus sangat dikedepankan karena sebagai nasabah jelas akan terbantu dengan produk ini.

Akan tetapi walaupun dengan prosedur yang mudah dan jaminan yang ringan tersebut, juga ada konsekuensi dan aturan yang harus dipatuhi serta dipenuhi oleh keduanya. Dimana aturan ini dapat menimbulkan akibat hukum jika dari salah satunya melanggar. Tapi jika dari pegadaian syariah sendiri sangat tidak mungkin untuk melanggar

⁷⁷ Ike Handayani Handoko, selaku nasabah produk Arrum Haji cabang pegadaian syariah cabang jokotole pamekasan dari Bunder timur, wawancara langsung (Minggu, 03 November 2019).

akad yang telah tertulis, karena lembaga keuangan syariah tersebut berada dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Tapi berbeda jika yang melanggar perjanjian itu berasal dari masyarakat yang memakai produk tersebut.Karena bisa saja dan sangat mungkin seorang nasabah melakukan wanprestasi setelah memakai produk Arrum Haji.Adapun konsekuensi yang dijatuhkan kepada Nasabah jika melakukan cidera janji (Wanprestasi). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Akhmad Asfahani selaku Junior Manager di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan,

“Nasabah dianggap Wanprestasi ketika periode 3 bulan berturut turut nggak (tidak membayar angsuran). mulai minggu pertama bulan keempat akan ada somasi (peringatan), sepuluh hari berikutnya somasi kedua sampek somasi ketiga tidak ada kejelasan, maka secara otomatis dalam akad dijelaskan kalau porsi hajinya akan dibatalkan, Dalam akad sudah jelas tapi kan kalau masih bisa dikomunikasikan lebih baik dikomunikasikan. Jika nasabah Wanprestasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah menutup pendaftaran hajinya agar porsinya diganti (diselesaikan). Jadi nasabah datang ke pegadaian memberitahukan kalau sudah tidak mampu setelah itu kita akan bantu proses ke Kantor Kementrian Agama. Setelah porsi hajinya di batalkan uangnya yang Rp.25.000.000 kembali.Jadi nanti Rp.25.000.000 dipotong dengan kewajiban dia, sisanya nanti kembali ke nasabah.Anggap dia sudah ngangsur 10x sisanya nanti kembali ke nasabah.kewajibannya berapa, sisa kewajibannya berapa.Anggap Rp.25.000.000 kewajibannya Rp.20.000.000, jadi yang kembali ke nasabah Rp.5000.000. bukan pas ketika dia ngangsur 10x kembali 10x utuh tidak. Karena untuk penutupan itu juga ada biaya. Dan Untuk jaminan emasnya dikembalikan.”⁸

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa nasabah dikatakan wanprestasi kalau sudah nggak 3 bulan berturut-turut.Bahkan ketika memasuki bulan ke-4 nasabah masih diberikan somasi sampai 3 kali.Hal

⁸ Akhmad Asfahani, selaku junior manager di pegadaian syariah cabang jokotole pamekasan, wawancara langsung (selasa 15 oktober 2019).

tersebut dapat langsung disimpulkan secara otomatis kalau porsi hajinya dibatalkan. Dari pihak pegadaian tidak langsung mengeksekusi nasabah yang wanprestasi tapi masih memberikan somasi dengan sistem musyawarah. Pegadaian syariah sungguh sangat hati-hati dalam menjaga nilai-nilai syariah. Dan juga dari penjelasan tersebut dapat diketahui kalau pegadaian syariah tidak mengalami kerugian ketika nasabah wanprestasi, karena semua biaya pembatalan porsi hajinya ditanggung oleh nasabah.

Argumentasi selaras disampaikan oleh ibu Novita Indriyani selaku pimpinan unit pegadaian syariah pagendingan. Akan tetapi beliau menambahkan akumulasi dana yang kembali ke nasabah ketika melakukan wanprestasi ditenga-tengah memakai produk ini.

“Nasabah Dapat pinjaman sebesar Rp.25.000.000 dan mengambil jangka waktu 6th. Anggap saja yang 5 tahun itu cicilannya Rp.650.000. Kalau $25.000.000 : 60 = 417.000$, jadi pokoknya Rp.417.000. Jadi kalau pokoknya Rp.417.000 maka mu'nahnya sekitar Rp.233.000. Misal nasabahnya sudah mengangsur 10x. Pokoknya kan 1 bulan Rp.417.000, jadi $417 \times 10 = 4.170$. Jadi Rp.25.000.000 dikurangi pokok yang sudah dia lakukan yaitu Rp. 4.170.000. Dari Kantor Kementerian Agama kan kembali Rp.25.000.000 utuh, jadi nanti ke nasabah kembali Rp.4.170.000 dan untuk pegadaian seniri dapatnya Rp. 2.083.000 dari pokonya.”⁹

Jika nasabah melakukan wanprestasi diawal-awal transaksi atau diawal-awal memakai produk ini, maka konsekuensinya beda lagi. Tapi tetap diberikan somasi ketika tidak mengangsur sampai 3 kali. Seperti penjelasan Ibu RA Novita Indriyani selaku pimpinan unit di pegadaian syariah unit pagendingan pamekasan.

“Jaminan untuk Arrum Haji bukan Cuma emas senilai 3,5 gram tapi juga ada tabungan senilai Rp.25.000.000 dan bukti-bukti pendaftaran haji yang dititipkan ke pegadaian. Dan setiap kredit Arrum Haji dicover

⁹RA Novita Indriyani, selaku pimpinan unit pegadaian syariah pagendingan pamekasan, wawancara langsung (Kamis, 07 November 2019).

oleh asuransi sebagai antisipasi apabila terjadi kredit macet atau meninggal dunia. Kalau misal terjadi kredit macet berarti harus melakukan pembatalan porsi haji, caranya kredit hajinya dilunasi terlebih dulu. Pelunasannya adalah membayar pokok kewajiban ditambah mu'nah plus denda, setelah dihitung-hitung dengan jaminan 3,5 gram tersebut sudah dapat mengcover segala kerugian apabila kredit tersebut macet.”¹⁰

Dalam produk ini, sikap kehati-hatian yang dilakukan pihak pegadaian sungguh sangat luar biasa. Sampai dari pihak pegadaian itu sendiri mengakumulasi dana jika nasabah melakukan wanprestasi diawal-awal transaksi. Seperti penjelasan Ibu Novi selaku pimpinan UPS Pagendingan.

“Jadi kalau nasabahnya kabur, kita diawal-awal sudah ada surat kuasa penjaminan. Jadi kalau nasabah kabur tinggal pihak pegadaian saja yang datang ke Kantor Kementerian Agama untuk melakukan pembatalan. jadi otomatis uang yang Rp.25.000.000 menjadi haknya dari pegadaian ditambah sama jaminan emas yang 1.900 itu juga jadi haknya pegadaian, karena untuk proses pembatalannya membutuhkan biaya juga.”¹¹

Pemanfaatan aset emas untuk mendapatkan porsi haji (produk Arrum Haji) yang diterapkan oleh pegadaian syariah cabang jokotole pamekasan. Jika dikaji tentang akad gadai yang diterapkan oleh pegadaian tersebut sudah tentu jelas melakukan ijab dan qobul yang sah menyapaikan dan menerima tentang sesuatu yang diakadkan. Saling mempercayai dan tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak dan tidak saling merugikan. Hal tersebut penulis ketahui dari pernyataan Ibu RA Novita Indriyani selaku pimpinan unit di pegadaian syariah unit pagendingan pamekasan.

¹⁰RA Novita Indriyani, selaku pimpinan unit pegadaian syariah pagendingan pamekasan, wawancara langsung (Kamis, 07 November 2019).

¹¹RA Novita Indriyani, selaku pimpinan unit pegadaian syariah pagendingan pamekasan, wawancara langsung (Kamis, 07 November 2019).

“dalam pembiayaan Arrum Haji, kami tidak menerapkan unsur paksaan terhadap nasabah. Dalam artian kami dari pihak pegadaian pastinya melakukan ijab qobul yang sah serta akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan dan menerima tentang sesuatu yang diakadkan, baik dari jumlah pembiayaan yang akan dilakukan maupun dari jangka waktu yang telah disepakati.”¹²

Dari pernyataan Ibu Novita Indriyani diatas dapat diketahui bahwasanya pembiayaan Arrum Haji yang diterapkan di pegadaian syariah cabang jokotole pamekasan tidak menerapkan unsur paksaan terhadap nasabah. Hal selaras juga disampaikan oleh ibu Ike,

“Arrum Haji ini Biayanya terjangkau, pengurusannya mudah, orang-orangnya bertanggung jawab. Sehingga kita sebagai pengguna merasa terayomi dan aman. Tidak ada paksaan dari pihak pegadaian dalam produk ini, malah Kita yang punya kekuasaan untuk memilih.”¹³

Dari penjelasan Ibu Ike Handayani tersebut menjelaskan kalau pihak pegadaian tidak menerapkan unsur paksaan terhadap nasabah, bahkan nasabah sendiri yang punya kekuasaan penuh untuk memilih. Ini menunjukkan kalau dari pihak pegadaian memang benar-benar mengayomi dan bertanggung jawab terhadap kenyamanan nasabah. Bapak Akhmad Asfahani menjelaskan terkait proses terjadinya akad (proses pengajuan) antara nasabah dan pegadaian syariah.

“Nasabah membawa persyaratan (KTP dan Emas Batangan sebesar 3,5 gram) langsung diproses dan nanti kami antar ke Kantor Kementerian Agama. Sebenarnya kalau proses awalnya bukan langsung ke Kantor Kementerian Agama, tapi daftar buka tabungan dulu. sementara ini perwakilan bank sudah ada di Kantor Kementerian Agama, jadi satu pintu. Disitu ke bank lebih dulu baru ke Kantor Kementerian Agama. Untuk prosesnya sebenarnya cepat tidak sampek hitungan hari. Yang lama antri di bank dan di Kantor Kementerian Agama.”¹⁴

¹²RA Novita Indriyani, selaku pimpinan unit pegadaian syariah pagendingan pamekasan, wawancara langsung (Kamis, 07 November 2019).

¹³Ike Handayani Handoko, selaku nasabah produk Arrum Haji cabang pegadaian syariah cabang jokotole pamekasan dari Bunder timur, wawancara langsung (Minggu, 03 November 2019).

¹⁴Akhmad Asfahani, selaku junior manager di pegadaian syariah cabang jokotole pamekasan, wawancara langsung (selasa 15 oktober 2019).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwasanya tidak ada paksaan kepada nasabah untuk memakai produk Arrum Haji ini. Bahkan nasabah datang sendiri dan diminta menandatangani kontrak yang sesuai dengan keinginan nasabah terkait jangka waktu yang akan dipilih. Dan sistem angsuran juga biaya awalnya (administrasi) terjangkau.

Dari sistem yang sesuai syariah tersebut membuat Arrum Haji ini mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Sehingga antusias masyarakat terhadap produk ini cukup antusias. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Akhmad Asfahani selaku Junior Manager di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan,

“Antusias masyarakat terhadap produk Arrum Haji sudah bisa dikatakan cukup antusias. Dimana sampai saat ini jumlah nasabah yang memakai produk ini berjumlah 69 orang untuk cabang jokotole mulai dari petani sampai anggota DPR. Perbulannya rata-rata 4 orang. Kita bukan hanya pemain tunggal untuk produk ini, tapi kalau untuk Arrum Haji memang hanya satu-satunya. Kalau dulu ada dana talangan haji, tapi kan sekarang dana talangan haji sudah tidak diperbolehkan. Jadi produk ini substitusi dari dana talangan haji. Namun kalau pasar Untuk wilayah madura cukup antusias. Karena masyarakat sudah terlalu percaya dengan pak kyai, Dimana pak kyai ini kan biasa pakek yayasan.”¹⁵

Dari jumlah nasabah 69 orang yang perbulannya rata-rata 4 orang, ini menunjukkan kalau produk Arrum Haji ini memang benar-benar membantu masyarakat yang terkendala dana untuk mewujudkan impiannya ke tanah suci (Haji). Dan jika dikaji dari hukum Islam produk ini diperbolehkan, selain ada Fatwa MUI juga dikarenakan dalam penerapannya juga menggunakan prinsip-prinsip yang syariah dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut penulis ketahui dari Ibu RA Novita

¹⁵Akhmad Asfahani, selaku junior manager di pegadaian syariah cabang jokotole pamekasan, wawancara langsung (selasa 15 oktober 2019).

Indriyani selaku pimpinan unit di pegadaian syariah unit pagendingan pamekasan.

“Ya seperti pertanyaan yang anda ajukan tentang syar’i tidaknya produk Arrum Haji ini menurut kami jika pembiayaan yang sebesar Rp.25.000.000, dengan jaminan emas sebesar 3,5 gram atau jika ditaksir senilai Rp.1.900.000 itu tidak syar’i karena jaminannya lebih kecil dari pembiayaan yang diajukan. Tapi kan disini selain ada emas dengan taksiran Rp.1.900.000 juga terdapat nomor porsi haji senilai Rp.25.000.000, jumlah total dari jaminan yang diterima oleh pihak pegadaian yaitu sebesar Rp.16.900.000. sehingga menurut kami hal tersebut dapat dikatakan syar’i karena jaminan yang diterima oleh pihak pegadaian lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diberikan.”¹⁶

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pemanfaatan aset emas untuk ke tanah suci (haji) atau biasa dikenal dengan produk Arrum Haji yang dilakukan oleh pegadaian syariah cabang jokotole pamekasan sudah dapat dikatakan syar’i, karena jumlah pinjaman yang diberikan pegadaian lebih kecil dari barang agunan yang diberikan nasabah.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang dihasilkan oleh peneliti, baik itu hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menemukan beberapa temuan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan nomor porsi haji nasabah bisa menjaminkan emas seberat 3,5 gram.
2. Sistem dalam produk arrum haji bukan seperti tabungan, tapi dicover dengan sistem *rahn*(jadi melalui cicilan/angsuran).
3. Jika nasabah sudah tidak mampu untuk melunasi hutangnya atau tidak mau melanjutkan transaksinya, maka nasabah bisa datang ke pegadaian syariah untuk melakukan pembatalan.

¹⁶RA Novita Indriyani, selaku pimpinan unit pegadaian syariah pagendingan pamekasan, wawancara langsung (Kamis, 07 November 2019).

4. Nasabah dianggap Wanprestasi ketika periode 3 bulan berturut turut nunggak (tidak membayar angsuran). mulai minggu pertama bulan keempat akan ada somasi (peringatan), sepuluh haripertama somasi pertama, sepuluh hari berikutnya somasi kedua sampek somasi ketiga tidak ada kejelasan, maka secara otomatis dalam akad dijelaskan kalau porsinya akan dibatalkan.
5. Pada saat terjadinya akad, ada surat kuasa penjaminan yang ditandatangani nasabah sebagai antisipasi jika nasabahnya kabur/tidak ada kejelasan. Jadi pihak pegadaian syariah bisa memakai surat kuasa tersebut untuk melakukan pembatalan ke kantor kementerian agama.
6. Kalau transaksi yang dilakukan nasabah sudah cukup lama, maka biaya pembatalan diambilkan dari angsuran yang dilakukan nasabah, dan jaminan emasnya berikut sisa angsuran pokoknya dikembalikan ke nasabah.
7. Jika wanprestasi yang dilakukan nasabah pada saat baru memakai produk arrum haji ini maka jaminan emasnya akan dieksekusi sebagai biaya pembatalan ke kantor kementerian agama dan kalau ada sisa dikembalikan.

D. Pembahasan

Beberapa temuan telah peneliti paparkan secara bertahap dengan berdasarkan kepada kemampuan analisis peneliti terhadap objek penelitiannya. Selanjutnya pembahasan sebagai hasil penelitian sebagai berikut:

- 1. Jaminan Emas ketika Nasabah Melakukan Wanprestasi dalam produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Jokotole Pamekasan.**

Hubungan hukum antara bank syariah dengan para nasabah adalah hubungan kontraktual. Dengan demikian, apabila telah terjadi hubungan antara nasabah dengan bank, maka menurut hukum perikatan di Indonesia perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar perjanjian atau kontrak. Dalam bahasa Indonesia istilah kontrak sama pengertiannya dengan perjanjian. Kontrak dan perjanjian dalam bahasa Arab disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab *Al-Aqdun* yang berarti ikatan atau simpul tali.¹⁷

Akad menjadi kunci lahirnya hak dan kewajiban (prestasi) yang lahir sebagai akibat hubungan kontraktual. Menurut Abd-Doerroeef, proses pembentukan akad terjadi melalui tiga tahap. Pertama, dalam taraf *al-‘ahdu* yaitu pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Janji ini mengikat pada yang bersangkutan dan agama mengharuskan untuk menunaikannya. Kedua, persetujuan yang berupa pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai respon terhadap janji yang dilakukan pihak pertama. Ketiga, apabila kesepakatan itu direalisasikan oleh kedua belah pihak maka terjadilah apa yang dinamakan akad. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, yang dikenal juga dengan istilah perjanjian atau kontrak.¹⁸

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbang balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak

¹⁷AbdSomad, *Hukum Islam Panorama Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.176-177.

¹⁸Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), hlm, 3.

bagi pihak lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum Islam. Keduanya saling berhadapan dan diakui hukum Islam. Dalam hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya yang diakui oleh syara'. Berhadapan dengan hak seseorang terhadap kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Namun demikian, secara umum pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan.¹⁹

Arrum merupakan singkatan dari *ar-rahn* untuk usaha mikro yang merupakan pembiayaan bagi pengusaha mikro untuk *rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Dalam pengertian lain, *ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.²⁰

Pembiayaan Arrum Haji menerapkan akad *rahn* yang disertai dengan pinjaman akad *Qardh*.²¹ Sebagaimana Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* “Dalam hal *rahn* (dain/marhun) terjadi karena pinjaman uang (akad *Qardh*), maka pendapatan murtahin hanya berasal dari mu'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana Ujrah dalam akad *Ijarah*.”

¹⁹Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm,70.

²⁰Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm, 171.

Dipegadaian dengan produk Arrum Haji ini, dimana dengan menggadaikan emas senilai 3,5 gram atau 7 gram ini mendapatkan pinjaman senilai Rp.25.000.000 dalam bentuk tabungan haji yang dapat digunakan untuk mendaftar haji. Menurut undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan tabungan yaitu, simpanan yang penarikannya hanya dapat ditarik menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi pinjaman yang diberikan dalam produk Arrum Haji ini berupa pinjaman yang khusus untuk didaftarkan Haji, tidak bisa diambil uangnya secara tunai.

Dari setiap produk pasti ada akibat hukum jika melanggar kesepakatan yang telah tertera dalam akad. Dimana ketika sudah terjadi kontrak (akad) dari keduanya maka ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Dengan sistem *rahn* ini, yang menjadi jaminan adalah objek gadai. Dimana jika nasabah sampai melakukan wanprestasi maka jelas akan berdampak kepada objek gadainya (barang jaminan). Oleh karena itu jika sudah terjadi kesepakatan terkait akad *rahn* atau akad lainnya, maka harus ada kesadaran diri untuk memenuhi hak dan kewajiban yang tertulis dalam akad.

Adapun jaminan emasnya ketika nasabah melakukan wanprestasi berdasarkan hasil wawancara dan ditambah lagi dengan data dokumen sumber terkait dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, pegadaian syariah cabang jokotole pamekasan memiliki ketentuan dan prosedur dalam produk Arrum Haji ini. Dimana dengan

menjaminkan emas 3,5 gram atau jika ditaksir senilai Rp.1.900.000 ini mendapatkan pinjaman sebesar Rp.25.000.000 untuk mendaftar haji. Pinjaman ini hanya husus untuk mendaftar haji, tidak bisa dicairkan dalam bentuk apapun. Setelah mendaftar, nasabah menyerahkan buku tabungan, SPPH, dan SBPIH kepada pegadaian sebagai barang jaminan. Sehingga jaminan yang ada dipegadaian yaitu sebesar Rp.26.900.000. jadi sistem tersebut sudah sesuai dengan hukum gadai yaitu jumlah jaminan lebih besar dari jumlah pinjaman.

Kedua, jika nasabah wanprestasi hal pertama yang dilakukan oleh pihak pegadaian adalah memberikan somasi sebanyak 3x. Nasabah dianggap Wanprestasi ketika periode 3 bulan berturut turut nunggak (tidak membayar angsuran). mulai minggu pertama bulan keempat akan ada somasi (peringatan), sepuluh hari pertama somasi pertama, sepuluh hari berikutnya somasi kedua sampek somasi ketiga tidak ada kejelasan, maka secara otomatis dalam akad dijelaskan kalau porsi hajinya akan dibatalkan. Semua biaya pembatalan porsi haji tersebut dibebankan kepada nasabah. Jika transaksi yang dilakukan nasabah sudah cukup lama, maka biayanya diambilkan dari angsuran nasabah dan jika ada sisa dikembalikan. Namun jika proses transaksi masih baru dimulai atau dapat dikatakan wanprestasi diawal-awal transaksi maka biaya pembatalan diambil dari hasil penjualan emas, artinya jaminan emasnya dieksekusi. Emas seberat 3.5 gram ini sudah antisipasi dari pihak pegadaian jika melakukan wanprestasi diawal-awal transaksi.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi dalam Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Jokotole Pamekasan

Ada dua istilah dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali. Adapun istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Istilah ini terdapat dalam QS. Ali Imran (3): 76 yaitu,²²

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

*Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali Imran: 76)*²³

Kata akad secara terminologi *fikih* adalah: “perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara’”. Kata kontrak yang dimaksud ialah terjemahan dari kata *'uqud* bentuk jama’ dari kata akad yang berarti mengikat, perjanjian atau kontrak. Dengan demikian perjanjian dalam bahasa arab disebut akad, yaitu suatu

²²Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm,51.

²³Departemen Agama RI, *Al-Hikmah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hlm.59.

perekatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syariah yang berakibat adanya akibat hukum pada objeknya.²⁴

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pengertian akad juga diatur secara definitif. Pengertian akad tersebut dalam KHES didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad mirip dengan pengertian pengertian perjanjian dalam hukum perdata, yaitu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Jadi perjanjian melahirkan perikatan, dan perjanjian menjadi salah satu sumber perikatan.²⁶

Akad menjadi kunci lahirnya hak dan kewajiban (prestasi) yang lahir sebagai akibat hubungan kontraktual. Menurut Ab-doerroef, proses pembentukan akad terjadi melalui tiga tahap. Pertama, dalam taraf al 'ahdu yaitu pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Janji ini mengikat pada yang bersangkutan dan agama mengharuskan untuk menunaikannya. Kedua, persetujuan yang berupa pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai respon terhadap janji yang dilakukan pihak pertama. Ketiga, apabila kesepakatan itu direalisasikan oleh kedua belah pihak maka terjadilah apa yang dinamakan akad. kesepakatan tersebut

²⁴Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm,177

²⁵Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm,51-52.

²⁶Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), hlm, 3..

kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, yang dikenal juga dengan istilah perjanjian atau kontrak.²⁷

Roh kebebasan berkontrak dalam hukum Islam adalah kebebasan yang dibatasi oleh norma-norma syariah. Manusia diberi kebebasan dalam membuat akad, namun kebebasan yang diberikan bukan kebebasan tanpa batas. Para ahli hukum Islam telah bersepakat bahwa kebebasan berkehendak merupakan asas bagi semua akad. Ekonomi syariah memberi penekanan terhadap unsur kebebasan dan sekaligus menetapkan sebagai syarat mutlak suatu akad dipandang sah. Asas kebebasan dalam akad berangkat dari pandangan bahwakedua belah pihak memilikikedudukan yang sama dan seimbang dalam hukum.²⁸

Pada prinsipnyaIslam memberikan kebebasan bagi setiap pemilik untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendaknya (*iradah*) sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ulama fiqih berpendapat, bahwa hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyariatkan oleh Islam. Atas dasar ini seseorang tidak diperbolehkan menggunakan haknyaapabila merugikan atau membawa mudarat kepada orang lainatau perorangan. Perlindungan hak dalam ajaran Islam merupakan penjabaran dari ajaran dan prinsip keadilan. Demi keadilan diperlukan kekuatan dan kekuasaan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak. Tanpa jaminan seperti ini pelanggaran pelecehan hak orang lain berkembang pesat. Namun atas dasar keadilan dan kemuliaan budi pekerti, Islam menganjurkan pemilik hak berlapang hati dan

²⁷Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 3.

²⁸Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 17-18.

bermurah hati dalam menuntut haknya. Khususnya terhadap orang-orang yang dalam kondisi kesulitan. Misalnya dalam pemenuhan hak piutang, firman Allah surat Al-Baqarah ayat 280 menyerukan:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(QS. Al-Baqarah: 280)

Dalam gadai, yang menjadi landasan syariah adalah ayat-ayat Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, Ijma' Ulama, Fatwa DSN-MUI.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَّىٰ بِعَظْمِكُمْ بَعْضًا فَلَئُوذٌ الَّذِي أُوتِئْتُمْ بِأَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah : 283).²⁹

Dinyatakan dalam ayat ini bahwa apabila seseorang bermuamalat secara tidak tunai maka hendaknya ada barang jaminan milik pihak berutang dipegang oleh pihak berpiutang. Dan dapat diambil kesimpulan

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Hikmah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hlm.49.

bahwa fungsi barang gadai pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga murtahin meyakini bahwa rahin memberi etikad baik untuk mengembalikan pinjamannya dengan menggadaikan barang berharganya, serta tidak melalaikan jangka waktu pinjamannya.

Para ulama' sepakat bahwa gadai hukumnya boleh dan tidak pernah mempertentangkan tentang hukum mubah gadai dan landasan hukumnya. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa syariat tersebut diberlakukan bagi orang yang tidak bepergian dan bepergian, dengan dalil perbuiatan Rasulullah SAW terhadap orang yahudi tersebut yang ada di Madinah. Jika bepergian, sebagaimana dikaitkan dengan ayat diatas maka tergantung kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut.³⁰

Menurut pendapat terkuat dari Jumhur Ulama', bahwa haji diwajibkan pada tahun ke-6 H. Abu Hanifah, Malik, Ahmad, sebagian pengikut madzhab Syafi'i, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa haji Wajib segera dikerjakan segera. hal itu berdasarkan hadist Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيْدُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ.³¹

“barang siapa ingin haji hendaknya menyegerakannya, karena terkadang orang akan sakit, tersesat jalan, atau ada keperluan,”(HR.Ahmad dan yang Lainnya).³²

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm.188.

³¹Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qizwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: al-Maktabah al-Ma'arif Li al-Natsir wa al-Tauzi',673 H), hlm. 489.

³²Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm.338.

Kewajiban haji dikaitkan dengan kemampuan (istitha'ah) melaksanakannya, baik fisik maupun harta. Konsep istitha'ah dalam pelaksanaan ibadah haji tampaknya masih belum disepakati pengertian dan batasannya oleh ulama. Karena itu, persyaratan istitha'ah ini dipahami secara berbeda oleh umat Islam. Di satu pihak, banyak masyarakat yang tidak peduli dengan syarat istitha'ah ini. Mereka melakukan segala cara untuk dapat melaksanakan salah satu rukun Islam ini, seperti menabung, menjual atau menggadaikan harta berharga, arisan haji. Bahkan sebagian rela berhutang ke orang lain, atau mengambil kredit di bank demi merealisasikan keinginannya berhaji ke Baitullah. Di pihak lain, adanya persyaratan istitha'ah dipahami bahwa kewajiban haji ini merupakan hal yang tidak terlalu mendesak, sekalipun melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam. Dalam kaitan ini menggunakan dana kredit dari bank untuk ongkos haji bisa dikategorikan sebagai kemampuan. Karena itu dibolehkan, dan ibadah hajinya sah menurut sebagian ulama.³³

Seseorang yang tidak mempunyai harta untuk mendaftar haji, ia tidak tergolong mampu dalam melakukan perjalanan ibadah haji. Akan tetapi jika ia mempunyai materi yang banyak; ia harus menjual sebagian materinya, utang dengan jaminan materi tersebut, atau menyewa demi menunaikan haji. Ia juga harus mempunyai tempat tinggal, bahan makanan, dan pembantu yang ia tinggalkan untuk keluarganya selama haji. Jika ia mempunyai biaya untuk haji namun tidak mampu memberi

³³Rajab, "Berhaji dengan Dana Kredit", Tahkim, Vol. X No. 1 (Juni 2014), hlm.1

nafkah keluarga yang ia tinggal di rumah, menurut kami nafkah keluarga selama ia pergi lebih wajib.³⁴

Pegadaian syariah cabang jokotole pamekasan mempunyai ketentuan dalam menerapkan produk Arrum Haji, yaitu pembiayaan yang disertai *rahn*. Jika dikaji tentang akad gadai tersebut sudah tentu jelas melakukan ijab dan qobul yang sah, Menyampaikan dan menerima sesuatu yang diakadkan, saling mempercayai, tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak dan tentunya tidak saling merugikan.

Dalam pembiayaan Arrum Haji ini, jika dikaji dari hukum Islam tentu diperbolehkan. Karena sistemnya sudah sesuai dengan hukum gadai yaitu jumlah pinjaman lebih kecil dari barang jaminannya. Ketika memakai produk ini selain ada jaminan emas dengan taksiran Rp.1.900.000 juga terdapat nomor porsi haji senilai Rp.25.000.000, sehingga jumlah total dari jaminan yang telah diterima oleh pihak pegadaian yaitu sebesar Rp.26.900.000. dengan begitu produk Arrum Haji ini dapat dikatakan syar'i karena jaminan yang diterima pihak pegadaian lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diajukan.

³⁴Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.286.